

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa di Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri

Wahyu Ernawati*¹ dan Natal Kristiono²

^{1,2}Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Article History

Disubmit 7 Januari 2020

Diterima 30 Juni 2020

Diterbitkan 2 Juli 2020

Kata Kunci

implementasi;
peraturan daerah;
keuangan desa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa di Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri; (2) faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa di Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di desa Kedungombo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri. Pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa di Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri terlaksana dengan cukup baik. Pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungombo telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa yang berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahapan Pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. (2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan keuangan desa di Desa Kedungombo adalah adanya struktur pegawai yang cukup serta sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) serta kegotongroyongan masyarakat yang masih kental. Sedangkan faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dari perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dan kurangnya kemampuan Desa Kedungombo dalam menggali sumber keuangan desa yang berasal dari pendapatan asli desa.

Abstract

The purpose of this study was to determine: (1) Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Village Finance in Kedungombo village, Baturetno sub-district, Wonogiri district; (2) inhibiting factors and supporting factors in the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Village Finance in Kedungombo Kedungombo village, Baturetno sub-district, Wonogiri district. This study uses a qualitative method. The research site was located in the village of Kedungombo village, Baturetno sub-district, Wonogiri district. Data collection by interview, documentation, and observation. Data validity test uses source triangulation. The results of this study indicate that (1) Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Village Finance in Kedungombo village, Baturetno sub-district, Wonogiri district is carried out quite well. Village financial management in Kedungombo Village is in accordance with Regional Regulation No. 1 of 2016 concerning Village Finance based on transparent, accountable, participatory principles and carried out in an orderly and budgetary discipline. Stages of Management of village finance consists of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. (2) Supporting factors in the implementation of village finance in Kedungombo Village are the existence of an adequate staff structure and in accordance with the Main Task Function and the strong mutual cooperation of the community. While the inhibiting factor is the Human Resources (HR) of the village apparatus in managing village finances and the lack of ability of the Village of Kedungombo in exploring village financial resources that originate from the village's original income.

* E-mail: wahyuernawati49@gmail.com
Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah Kabupaten. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa dijadikan sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa bagi setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri. Peraturan daerah tersebut pada umumnya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan desa, mewujudkan ekonomi desa yang kuat dan mandiri, serta sinergi dengan pembangunan desa dalam arti luas. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa ini di dalamnya membahas tentang asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APB Desa, belanja desa, pendapatan desa, pembiayaan desa, dan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian segala peraturan dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus sesuai dengan Peraturan daerah tersebut.

Desa Kedungombo adalah desa yang terletak di Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang desa yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka berdampak terhadap perubahan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang Desa tersebut mengakibatkan pemerintah Desa Kedungombo mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang baru. Namun setelah pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa, Desa Kedungombo dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan lebih baik. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan

terhadap pembangunan di Desa Kedungombo.

Keuangan desa definisinya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengertian hak dan kewajiban tersebut adalah semua yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa, yang bersumber dari APBD, APBN, APBDes dan pendapatan asli desa. Sehingga dalam pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparansi, akuntabel dan partisipatif supaya terlaksananya kesejahteraan desa dengan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan terbuka. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa yang sering disebut dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dihimbau dapat mengelola keuangan desa dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa di Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri; 2). Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa di Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari data wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2009:11).

Lokasi penelitian bertempat di Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pasangan perkawinan di bawah umur, orang tua pasangan perkawinan di bawah umur, tetangga pasangan perkawinan di bawah umur, dan perangkat desa. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan cara yaitu: 1) membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari pasangan perkawinan di bawah umur dengan orang tua, tetangga, dan perangkat desa. 2) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara terkait latar belakang dan dampak perkawinan di bawah umur. Tahap analisis data meminjam teori Miles dan Huberman dengan model interaktif melalui beberapa tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa di Desa Kedungombo, Ke-

camatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa di Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 di Desa Kedungombo mulai diimplementasikan sejak peraturan daerah tersebut disahkan yaitu pada tanggal 20 Januari 2016. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, maka di Desa Kedungombo dalam setiap pelaksanaan keuangan desa berpedoman pada peraturan daerah tersebut mulai dari asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APB Desa, belanja desa, pendapatan desa, pembiayaan desa, hingga tahapan pengelolaan keuangan desa.

Indiahono dalam bukunya (2009:143) menjelaskan bahwa implementasi menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 di Desa Kedungombo dilakukan oleh kepala desa dengan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), dan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan desa adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Kedungombo beserta seluruh masyarakat Desa Kedungombo. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Merilee S Grindle bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang dipengaruhi; (2) manfaat yang dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) pelaksanaan program; serta (6) sumberdaya yang dikerahkan. Sementara itu konteks implementasinya adalah: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga; dan (3) kepatuhan dan daya tangkap (Soesilowati, 2008:55).

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi peraturan daerah tentang keuangan desa apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Grindle terdapat beberapa poin penting. Grindle menyatakan untuk keberhasilan implementasi kebijakan terdapat dua variabel yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam penelitian ini untuk isi kebijakan sudah terlaksana dengan baik, pelaksanaan keuangan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa mempunyai tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pada tahap ini merupakan tahap awal dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dalam awal perencanaan keuangan desa dibutuhkan dua dokumen yang sangat pen-

ting untuk terlaksananya pengelolaan keuangan desa, dokumen tersebut adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif, kegiatan tersebut diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

b. Pelaksanaan

Dalam tahap ini merupakan tahap inti dari proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini dilakukan realisasi dari tahap Perencanaan dan Penganggaran. Pelaksanaan dari Pengelolaan Keuangan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan, dari, dan oleh fasilitas dana yang telah diberikan pemerintah. Pelaksanaan dapat dipahami sebagai semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa.

c. Penatausahaan

Dalam Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dalam hal ini Desa Kedungombo dipegang oleh Kaur Keuangan Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan dalam sistem pengelolaan keuangan. Laporan mengenai pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebanyak dua kali yakni laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan yang kedua laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut disampaikan kepada Bupati. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama paling lambat disampaikan kepada Bupati pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan laporan realisasi akhir tahun paling lambat disampaikan kepada Bupati pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan Peraturan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pendapatan Desa Kedungombo bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa), dan dari kelompok transfer yang meliputi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD. Pada tahun 2018 Desa Kedungombo men-

dapatkan pemasukan dari kelompok transfer sebanyak Rp. 1.269.319.000,-. Berikut pendapatan Desa Kedungombo tahun 2018 yang berasal dari kelompok transfer:

Tabel 1. Pendapatan Desa Kedungombo Tahun 2018 Yang Berasal Dari Kelompok Transfer

No.	Jenis Dana	Jumlah (Rp)
1	Dana Desa	739,099,000
2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	27,359,000
3	Alokasi Dana Desa	430,361,000
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi	55,000,000
5	Bantuan Keuangan dari Kabupaten guna Pemilihan Kepala Desa	17,500,000

Sumber: APBDes Desa Kedungombo Tahun 2018

Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Grindle variabel kedua atau terakhir yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan adalah konteks implementasinya. Dalam konteks implementasi terdapat kekuasaan atau kepentingan dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan kepatuhan. Implementasi peraturan daerah tentang keuangan desa terdapat banyak faktor kekuasaan dan kepentingan dari aktor yang terlibat. Pihak pemerintah desa menjadi faktor yang menentukan apakah pelaksanaan keuangan desa berjalan lancar atau tidak. Selain itu, berdasarkan konteks implementasi yang dikemukakan oleh Grindle mengenai tingkat kepatuhan dan daya tangkap aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan keuangan desa sudah cukup baik. Dalam pelaksanaan keuangan desa di desa Kedungombo aparat pemerintah desa sudah mematuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa, akan tetapi dalam hal daya tangkap masih terdapat beberapa perangkat desa yang kurang memahami peraturan tersebut dan melaksanakan tugas sekedar perintah dari Kepala Desa.

Berdasarkan dua variabel teori yang dikemukakan Grindle variabel yang tidak terpenuhi dengan baik berada pada konteks implementasinya. Konteks implementasi rentan terhadap faktor yang menghambat suatu implementasi kebijakan karena pada implementasi program sudah secara langsung dilaksanakan di desa. Sedangkan di lingkup desa tentu terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang harus di implementasikan. Pengaruh kekuasaan dan kepentingan aktor yang terlibat juga menjadi faktor yang berpengaruh.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa di Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri

Pelaksanaan keuangan Desa di Desa Kedungombo sudah berjalan dengan cukup baik namun tidak serta merta berjalan mulus, di balik itu semua terdapat hal yang dinamakan hambatan dan pendukung. Faktor pendukung dalam pelaksanaan keuangan desa di Desa Kedungombo adalah adanya struktur pegawai yang cukup serta sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi), dengan jumlah aparat pemerintah desa yang cukup tersebut maka akan memudahkan dan memperlancar pelaksanaan keuangan desa

di Desa Kedungombo, hal ini dikarenakan adanya pembagian tugas yang jelas pada setiap aparat desa.

Di Desa Kedungombo ini pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan. Kepala Desa dan anggota perangkat desa memiliki tugas pokok fungsi masing-masing. Dalam pengelolaan keuangan desa anggota perangkat desa tersebut terbentuk dalam PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). PTPKD meliputi kordinator dan anggota, kesemuanya ditunjuk langsung oleh kepala desa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa, tugas pokok dan fungsinya tertuang dalam surat keputusan tersebut, serta pertanggungjawabannya kepada kepala desa meliputi pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.

Selain terdapatnya struktur pegawai yang cukup sebagai faktor pendukung keberhasilan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2016, terdapat faktor pendukung lainnya yaitu kegotongroyongan masyarakat yang masih kental sehingga mendukung setiap pelaksanaan kegiatan yang ada. Dalam setiap pelaksanaan program pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa, seperti pembangunan rabat jalan, saluran drainase, talut jalan, dan lain sebagainya maka masyarakat desa akan mengadakan kerja bakti guna membantu pembangunan tersebut. Namun, masyarakat yang mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut hanya masyarakat yang tinggal di dusun di mana dilakukan kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dari perangkat desa. SDM perangkat desa dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Sesuai dengan teori bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Menurut Winarno (2011), bahwa sumber daya manusia yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, memiliki kewenangan, informasi dan fasilitas. Oleh karena itu, pemerintah desa didampingi dalam bentuk bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya. Menurut Kusuma (2013) aspek pendidikan sangat penting bagi seorang pegawai bagian akuntansi, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi secara umum mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Selain kualitas SDM dari perangkat desa, pelaksanaan keuangan Desa Kedungombo masih memiliki hambatan lain yaitu kurangnya kemampuan Desa Kedungombo dalam menggali sumber keuangan desa yang berasal dari pendapatan asli desa. Hingga saat ini pendapatan asli Desa Kedungombo hanya berasal dari tanah kas desa. Sebenarnya Desa Kedungombo memiliki sebuah pasar desa, namun pasar desa tersebut sudah tidak digunakan kembali dikarenakan sepi pengunjung, sehingga para penjual di pasar itupun lama-kelamaan menutup lapak mereka. Hal ini dikarenakan letak pasar desa tersebut berada cukup jauh dari pemukiman warga khususnya warga Desa Kedungombo,

sehingga warga memilih untuk membeli keperluan rumah tangga di toko terdekat atau di penjual yang berjualan berkeliling dibandingkan di pasar desa. Persoalan mengenai pasar desa tersebut berdampak pada kurang maksimalnya pendapatan keuangan Desa Kedungombo yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan juga berdampak kepada perekonomian warga yang berjualan di pasar tersebut.

SIMPULAN

Latar belakang perkawinan di bawah umur meliputi khawatir apabila jadi perawan tua karena orang tua melihat calon pasangan perkawinan di bawah umur sudah menjalin hubungan dan sudah bertunangan maka orang tua menikahkan anaknya, khawatir apabila tidak jadi menikah, adanya kemudahan bagi calon pasangan perkawinan di bawah umur untuk mendapatkan surat keterangan nikah dari Kepala Desa dan faktor ekonomi. Dampak perkawinan di bawah umur meliputi dampak berkurangnya pemuda aktif di lingkungan masyarakat menyebabkan konflik karena tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat, gangguan kehamilan dan melahirkan bagi mempelai wanita, tekanan dari mertua dituntut untuk bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sering terjadi konflik karena masih besikap kekan-kanakan dan belum mandiri, dan kebutuhan ekonomi lebih tercukupi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handoyo, Eko. 2013. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lestari dan Kristiono. 2015. Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. *Jurnal Integralistik*, 26(2). 100-114.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa
- Soesilowati, Ety. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Aplikasi*. Semarang: UNNES PRESS.
- Sutoro ko, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.